

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil :

1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang di mana para wajib pajak tidak merasakan pengaruh dari sosialisasi tersebut dalam meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.
2. Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan kombinasi antara sosialisasi yang komprehensif dan penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
4. Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, adanya sanksi pajak tidak memiliki efek pada efektivitas *E-filing* dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak diharapkan untuk memaksimalkan penggunaan sistem E-Filing guna menyederhanakan proses pelaporan pajak dengan tepat dan akurat. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan pajak harus dijadikan prioritas utama untuk menghindari sanksi yang bisa berdampak negatif secara finansial dan legal. Dengan menyadari dampak dari pelanggaran pajak dan melaksanakan

tanggung jawab perpajakan dengan baik, wajib pajak dapat menghindari sanksi serta berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan para wajib pajak, contohnya lewat platform digital serta media sosial. Di samping itu, kebijakan tentang sanksi pajak harus ditinjau kembali agar lebih efisien dalam mendorong kepatuhan, seperti dengan menggabungkan sanksi administratif dan pemberian insentif untuk para wajib pajak yang patuh.
3. Bagi IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun modul sosialisasi yang lebih interaktif dan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan.
4. Bagi KPP Pratama Cibitung diharapkan dapat memperluas cakupan sosialisasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak orang pribadi.
5. Bagi P2PK (Pusat Pengembangan Kebijakan Perpajakan) diharapkan dapat mengkaji ulang efektivitas kebijakan sanksi perpajakan sebagai instrumen peningkatan kepatuhan, dengan mempertimbangkan kombinasi antara sanksi dan insentif bagi wajib pajak.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain dan melibatkan berbagai tipe sampel untuk menghasilkan temuan yang lebih representatif dan menawarkan saran yang lebih menyeluruh.